

TAHUN 2025

**RENCANA
AKSI
(RENAKSI)**

**DINAS KEHUTANAN
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

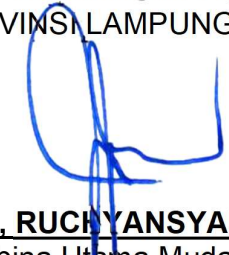
Rencana Aksi merupakan penjabaran lebih lanjut atas Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Selaras dengan telah disahkannya APBD Tahun Anggaran 2025, maka perlu untuk menyusun Rencana Aksi Tahun 2025. Dokumen ini disusun untuk mengarahkan penggunaan sumber daya instansi secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja, serta sebagai dasar pemantauan kemajuan pencapaian kinerja dalam Tahun 2025.

Dengan tersusunnya Rencana Aksi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2025, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Demikian Renaksi 2025 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, Februari 2025

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI LAMPUNG,



Ir. Y. RUCHYANSYAH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680508 200003 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	0
DAFTAR ISI	1
I. PENDAHULUAN.....	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
II. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	5
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi	5
2.2. Struktur Organisasi.....	6
2.3. Isu Strategis.....	7
2.4. Sasaran Strategis/IKU	10
III. RENCANA AKSI	14
3.1. Rencana Aksi Tahun 2025	14
3.1.1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	18
3.1.2. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	19
3.1.3. Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan	22
3.2. Matriks Rencana Aksi Tahun 2025	23
IV. PENUTUP	24

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam mewujudkan *good governance* yang mengedepankan akuntabilitas dan transparansi, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, dalam melaksanakan pembangunan kehutanan, berpedoman pada Rencana Aksi. Secara umum Rencana Aksi menyajikan indikator dan target kinerja sebagaimana telah ditetapkan di dalam RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2025-2026.

Rencana Aksi merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam mempersiapkan penyelenggaraan program kerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refirmasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Rencana Aksi adalah dokumen yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Selaras dengan telah disahkannya APBD Tahun Anggaran 2025, maka perlu untuk menyusun Rencana Aksi Tahun 2025. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung sebagai implikasi perubahan anggaran pada tahun berjalan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Aksi Tahun 2025 ini disusun dengan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung tahun 2025-2026;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Aksi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung mempunyai maksud dan tujuan untuk:

1. Menjadi pedoman pelaksanaan program kerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2025;

2. Untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat keberhasilan pencapaian kinerja program dalam rangka mendukung capaian target kinerja tahunan;
3. Untuk mengetahui bahwa pencapaian Indikator Sasaran, Program, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran dan Kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Dinas Kehutanan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas serta sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Lampung.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Aksi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

II. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

- 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi
- 2.2. Struktur Organisasi

III. RENCANA AKSI

- 3.1. Sasaran Strategis dan IKU
- 3.2. Perubahan Rencana Aksi Tahun 2025
- 3.3. Matriks Rencana Aksi Tahun 2025

IV. PENUTUP

II. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Kedudukan Dinas Kehutanan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Provinsi Lampung di bidang Kehutanan. Dinas Kehutanan bertugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi, dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491) dan peraturan turunannya, yaitu Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Tugas pokok Dinas Kehutanan adalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi:

- a. pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga kantor serta penyusunan data, perencanaan program dan anggaran, monitoring dan pelaporan;
- b. penyelenggaraan kegiatan perencanaan pengelolaan kawasan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
- c. penyelenggaraan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, konservasi hutan di Provinsi Lampung;
- d. penyelenggaraan pengelolaan DAS, rehabilitasi hutan dan lahan serta perbenihan tanaman hutan;
- e. penyelenggaraan penyuluhan kehutanan, pemberdayaan masyarakat dan usaha kehutanan;

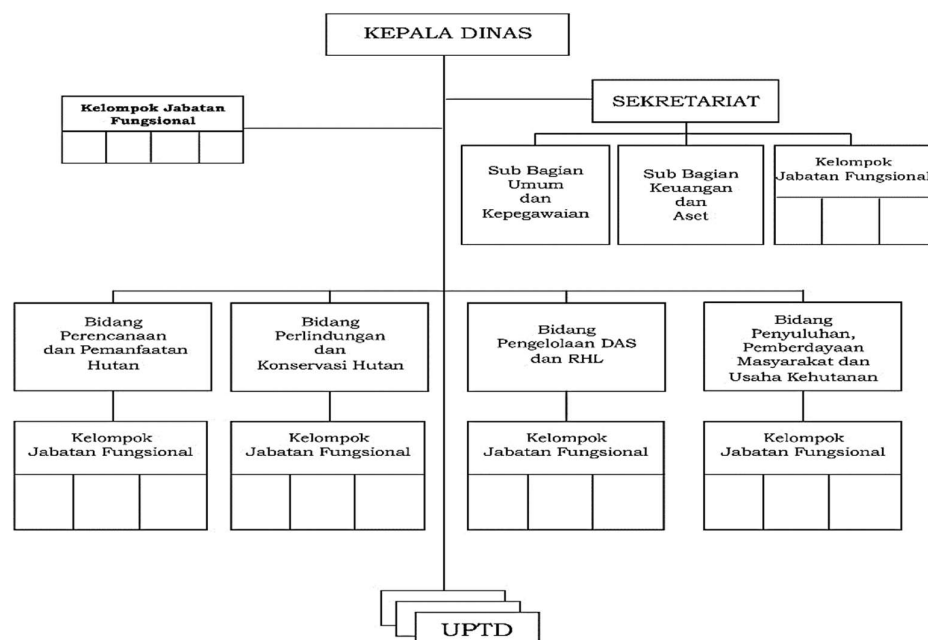
- f. penyelenggaraan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPHP, KPHL, dan TAHURA;
- g. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi di bidang kehutanan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

2.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas:
- b. Sekretariat; yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- d. Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan;
- e. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL);
- f. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Usaha Kehutanan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Dinas Kehutanan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :



UPTD pada Dinas Kehutanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Unit Pelaksana Teknis Daerah	Luas (ha)	Kabupaten/Kota	Wilayah Kelola
1	2	3	4	5
1.	UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rachman	22.245,50	Bandar Lampung, Pesawaran	Reg. 19 Gunung Betung
2.	UPTD KPH Pesisir Barat	43.628	Pesisir Barat	KHL Bengkuntat, KHPT Pesisir
3.	UPTD KPH Liwa	41.165	Lampung Barat	Reg. 17 B Bukit Saraloko Reg. 43 B Krui Utara Reg. 44 B Way Tenong, Kenali
4.	UPTD KPH Bukit Punggur	41.126	Way Kanan	Reg. 45 B Bukit Rigis Reg. 24 Bukit Punggur Reg. 41 KPL Saka Reg. 42 KPH Rebang KHP Giham Tahmi
5.	UPTD KPH Muara Dua	49.134	Tulang Bawang, Way Kanan, Lampung Utara	Reg. 44 Sungai Muara Dua
6.	UPTD KPH Sungai Buaya	18.390	Mesuji	Reg. 46 Way Hanakau Reg. 45 Sungai Buaya
7.	UPTD KPH Way Terusan	42.548	Lampung Tengah	Reg. 47 Way Terusan
8.	UPTD KPH Way Waya	45.527	Lampung Tengah, Lampung Utara	Reg. 22 Way Waya Reg. 39 Kota Agung Utara
9.	UPTD KPH Tangkit Teba	58.174	Lampung Tengah	Reg. 34 Tangkit Teba
10.	UPTD KPH Batu Tegi		Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Barat, Pringsewu	Reg. 22 Way Waya Reg. 32 Bukit Rindingan Reg. 39 Kota Agung Utara
11.	UPTD KPH Kota Agung Utara	56.020	Tanggamus	Reg. 39 Kota Agung Utara
12.	UPTD KPH Pematang Neba	32.878	Tanggamus	Reg. 28 Pematang Neba
13.	UPTD KPH Pesawaran	11.204	Pesawaran	Reg. 20 Pematang Kubuato
14.	UPTD KPH Gunung Balak	25.015	Lampung Timur	Reg. 38 Gunung Balak
15.	UPTD KPH Way Pisang	23.321	Lampung Selatan	Reg. 1 Way Pisang Reg. 2 Pematang Taman
16.	UPTD KPH Batu Serampok	30.243	Bandar Lampung, Lampung Selatan	Reg. 17 Batu Serampok
17.	UPTD KPH Gedong Wani		Lampung Selatan, Lampung Timur	Reg. 5 Way Katibung I Reg. 35 Way Katibung II Reg. 37 Way Kibang Reg. 40 Gedong Wani

2.3. Isu Strategis

Kawasan hutan Provinsi Lampung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000

adalah 1.004.735 ha, yaitu 28,47 % dari luas wilayah administrasi Provinsi Lampung. Luas hutan pada berdasarkan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan hutan konservasi : 462.030 ha (45,99%)
- b. Kawasan hutan lindung : 317.615 ha (31,61%)
- c. Kawasan hutan produksi : 225.090 ha (22,40%)

Luas lahan kritis di Provinsi Lampung adalah 387,494 ha, dengan rincian di dalam kawasan seluas 285,830 ha dan diluar kawasan seluas 101,664 ha. Upaya rehabilitasi yang berada di dalam kawasan hutan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), sementara kewenangan pemerintah daerah hanya melakukan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan melalui penghijauan dan hutan rakyat.

Tingginya lahan kritis di Provinsi Lampung mengakibatkan berbagai hal, yaitu langkanya ketersediaan kayu, rusaknya dan hilangnya habitat satwa liar, degradasi lahan hutan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan konflik sosial antar masyarakat, serta makin meluasnya lahan kritis. Sehubungan gangguan satwa liar, kerusakan hutan tersebut menyebabkan pengurangan daya dukung hutan terhadap satwa-satwa di dalamnya. Hal tersebut mengakibatkan munculnya konflik satwa liar di beberapa wilayah.

Berikut adalah isu strategis dan permasalahan yang memerlukan upaya penanganan dan percepatan dalam pembangunan kehutanan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Perambahan kawasan Hutan

Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan kurangnya lahan usaha dan lapangan kerja di masyarakat, di sisi lain kemiskinan sebagian besar terjadi di sekitar kawasan hutan. Akibatnya adalah terjadinya perambahan kawasan hutan yang terjadi hampir di sebagian besar kawasan hutan baik kawasan hutan konservasi, hutan lindung maupun hutan produksi. Perambahan kawasan hutan mengolah lahan tanpa memperhatikan aspek-aspek konservasi dan menanam kawasan hutan dengan tanaman semusim. Masalah inilah yang dominan menyebabkan kerusakan kawasan hutan di Provinsi Lampung.

2. Pemberdayaan Masyarakat Hutan

Pemberdayaan masyarakat merupakan fokus dan prioritas pembangunan kehutanan saat ini sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kerusakan hutan, disamping untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan akses masyarakat

sekitar hutan untuk turut serta dalam pengelolaan pengelolaan kawasan hutan yang masuk dalam Program Perhutanan Sosial.

Ada beberapa macam skema pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan, di hutan lindung melalui kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm), kemitraan dan Hutan Desa (HD). Pada hutan produksi melalui Hutan Tanaman Rakyat (HTR) pada areal yang belum dibebani ijin pengelolaan dan di hutan konservasi melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat daerah penyangga.

3. Kelembagaan Pengelolaan kawasan hutan

Solusi penanganan kerusakan hutan salah satunya adalah dengan menerapkan manajemen di tingkat tapak. Diharapkan dengan pengelolaan hutan sampai ditingkat tapak akan mempercepat identifikasi permasalahan dan mempercepat dalam proses penanganannya. Di Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan telah ditetapkan 17 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang membagi habis Kawasan hutan Lindung dan Hutan Produksi yang belum dibebani ijin pengelolaan KPH masih dihadapkan pada kendala kurangnya sarana dan prasarana dan terbatasnya anggaran operasional KPH. Hal ini disebabkan karena terbatasnya Anggaran bersumber dana dari APBD dan APBN sementara proses desentralisasi belum sepenuhnya ke KPH. Anggaran masih banyak menumpuk di Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan

4. Kemantapan kawasan hutan

Masih banyaknya konflik tata batas kawasan hutan termasuk belum jelasnya tata batas administrasi kabupaten di kawasan hutan, kurang lebih 10 kawasan hutan yang didalamnya terdapat batas kabupaten/kota. Patok/pal batas banyak yang sudah hilang ataupun rusak sehingga perlu segera di rekontruksi kembali dan yang paling kompleks permasalahan tata batas kawasan hutan adalah terbitnya sertifikat hak milik dan desa definitive di dalam kawasan hutan, contohnya di Kawasan hutan Reg 40 Gedong wani kabupaten lampung Selatan terdapat 33 desa definitif di 11 kecamatan.

5. Pengembangan Hutan Rakyat

Di Provinsi lampung luasan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan masih cukup tinggi. Berdasarkan data hasil review Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Balai Pengelolaan DAS Way Seputih Way Sekampung Tahun 2013 (RTk RHL BPDAS WSS) terdapat 662.876 hektar yang terdiri dari luas lahan kritis di dalam kawasan hutan seluas 496.733 ha dan di luar kawasan hutan seluas 166.146 ha.

Di sisi lain adanya kesenjangan antara kebutuhan bahan baku kayu dan kemampuan suplay bahan baku. Kondisi ini merupakan potensi yang sangat besar bagi pengembangan Hutan Rakyat di Provinsi Lampung. Di samping itu, animo masyarakat lampung juga sangat tinggi untuk melakukan penanaman pohon.

6. Pemanfaatan sumber daya hutan

Pengembangan pemanfaatan sumber daya hutan ke depan bukan hanya fokus pada produk-produk kayu maupun hasil hutan bukan kayu tetapi juga mengarah pada pemanfaatan jasa lingkungan baik yang berupa pemanfaatan air, wisata alam maupun kaitannya dengan hutan sebagai penghasil Carbon. Potensi Sumber Daya Genetis (SDG) yang berada khususnya di Taman Nasional juga sangat potensial untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan manfaat hasil hutan bagi masyarakat.

2.4. Sasaran Strategis/IKU

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 adalah “Lampung yang Maju dan Sejahtera 2025”. Dalam rangka pencapaian visi tersebut, dalam RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 dirumuskan 7 (tujuh) misi yaitu:

1. Misi-1 : Menumbuhkembangkan dan Memeratakan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global.
2. Misi-2 : Membangun Sarana dan Prasarana Wilayah untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial.
3. Misi-3 : Membangun Pendidikan, Penguasaan IPTEKS, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial.
4. Misi-4 : Membangun Masyarakat Religius, Berbudi Luhur, dan Berbudaya, Serta Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Daerah.
5. Misi-5 : Mewujudkan Daerah yang Asri dan Lestari.
6. Misi-6 : Menegakkan Supremasi Hukum untuk Menciptakan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban, serta Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis.
7. Misi-7 : Mewujudkan Pemerintah yang bertatakelola baik dan Berorientasi Kewirausahaan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung turut andil dalam mewujudkan pencapaian Misi ke-5. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung adalah meningkatkan

pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui pencapaian indikator sasaran indeks kualitas lahan sektor kehutanan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Lampung tahun 2025-2026 pada RPD Provinsi Lampung tahun 2025-2026, Dinas Kehutanan mendukung pencapaian tujuan ke-4 yaitu: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Terdapat 2 (dua) indikator tujuan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan ke-4 yaitu: 1). Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah; dan 2). Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Dari 2 (dua) indikator tujuan tersebut, Dinas Kehutanan mendukung pencapaian Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan RPD Provinsi Lampung tahun 2025-2026 yaitu: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator sasaran yaitu: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Secara umum, tujuan dan sasaran yang diampu Dinas Kehutanan tergambar dalam tabel berikut:

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
4.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	5. Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah	14. Meningkatkan Kualitas Jalan	20. Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi
			15. Meningkatnya Konektivitas Transportasi	21. Rasio Konektivitas Angkutan Umum
			16. Meningkatnya Ketahanan Energi	22. Persentase EBT dalam Bauran Energi
			17. Menguatnya Kualitas Jaringan Irigasi	23. Persentase Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik
			18. Meningkatnya Permukiman Layak Huni	24. Persentase Permukiman Layak Huni
		6. Persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	19. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	25. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
			20. Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana	26. Indeks bencana Resiko

Selain itu, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2024 tentang SAKIP, akuntabilitas kinerja perangkat daerah diamanatkan untuk menjadi salah satu tujuan dan sasaran perangkat daerah, dengan nilai SAKIP perangkat daerah sebagai indikator sasaran.

Dari penjabaran di atas, tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2025-2026 kemudian ditepakan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Nomor SK.16/V.24/S.1/2025, tanggal 20 Januari 2025, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2025-2026 terlihat pada tabel berikut:

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran		Target Akhir Renstra
						2025	2026	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74.00	74.30	74.30
2.	Meningkatnya Kualitas Lahan	Nilai Indeks Kualitas Lahan	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	38.54	38.59	38.59
3.	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor lahan	Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor lahan	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor kehutanan	Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor kehutanan	Persen	0.42	0.05	0.05

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Penetapan SAKIP diharapkan dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi perencanaan pembangunan, penggunaan anggaran, penyederhanaan birokrasi, serta inovasi dalam bidang pelayanan publik dan penegakan integritas, serta inovasi dalam tata kelola SDM dan penguatan kelembagaan di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan berdampak pada Peningkatan Indikator Makro dan Kualitas Pelayanan Publik.

Nilai SAKIP merupakan nilai yang didapat melalui LHE Inspektorat Provinsi Lampung yang perhitungannya menggunakan formulasi yang diatur oleh

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45.Tahun 2025 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Perhitungan Nilai SAKIP menggunakan formulasi sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30%
2	Pengukuran Kinerja	30%
3	Pelaporan Kinerja	15%
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal	25%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100%

Indeks Kualitas Lahan (IKL) menurut Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). Provinsi Lampung dengan luasan gambut yang sangat kecil, maka nilai IKEG tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai IKL sehingga nilai IKTL dapat menggambarkan secara langsung nilai IKL. Perhitungan IKL merupakan hasil dari koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota terkait perhitungan tutupan lahan. Dasar perhitungan IKL sesuai dengan Permen LHK RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IKL = 100 - \left(\left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \right) \times \frac{50}{54,3}$$

di mana,

LTL : Luas Tutupan Lahan

LW : Luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi

DKK : Dampak Kanal dan Kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut

Sementara itu, Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah lepasnya GRK, gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah, ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kehutanan (*Forestry and Other Land Uses/FOLU*) merupakan salah satu sektor kritikal dalam perubahan iklim karena menjadi kontributor emisi GRK terbesar. Sebagai bentuk dukungan, Dinas Kehutanan ikut berperan dalam penurunan emisi GRK pada sektor kehutanan. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dapat meningkatkan serapan karbon dan kegiatan pendukung yang dilaksanakan dalam upaya penurunan emisi GRK sektor kehutanan.

Perhitungan penurunan emisi GRK dilakukan melalui aplikasi AKSARA Bappenas RI dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Target Penurunan Emisi GRK}}{\text{BAU Baseline}} \times 100\%$$

III. RENCANA AKSI

3.1. Rencana Aksi Tahun 2025

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi Tahun 2025, Dinas Kehutanan didukung dengan anggaran yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Setelah efisiensi, anggaran 2025 adalah sejumlah Rp 67,697,317,742.00 terdiri dari 5 program, 21 kegiatan, dan 55 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan:
 - a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
Terdiri atas sub kegiatan:
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
Terdiri atas sub kegiatan:
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
Terdiri atas sub kegiatan:
 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
Terdiri atas sub kegiatan:
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 4. Penyediaan Bahan / Material
 5. Fasilitas Kunjungan Tamu
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
Terdiri atas sub kegiatan:
 - 1. Pengadaan Mebel
 - 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - 4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Terdiri atas sub kegiatan:
 - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Terdiri atas sub kegiatan:
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2) Program Pengelolaan Hutan
- Kegiatan:
- a) Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi;
Terdiri atas sub kegiatan:
 - 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
 - 2. Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)
 - b) Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
Terdiri atas sub kegiatan:
 - 1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
 - c) Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
Terdiri atas sub kegiatan:
 - 1. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi

2. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung
- d) Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara;
Terdiri atas sub kegiatan:
 1. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
 2. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
 3. Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
- e) Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
Terdiri atas sub kegiatan:
 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
 3. Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan
 4. Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal
- f) Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);
Terdiri atas sub kegiatan:
 1. Fasilitasi hak akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
 2. Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
- g) Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun;
Terdiri atas sub kegiatan:
 1. Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
 2. Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
- h) Perbenihan Tanaman Hutan;
Terdiri atas sub kegiatan:
 1. Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
- 3) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Kegiatan:
 - a) Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi;
Terdiri atas sub kegiatan:
 1. Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi
 2. Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi

3. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
4. Perencanaan Pengelolaan TAHURA
5. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi
6. Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi
7. Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
- b) Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (*Convention On International Trade In Endangered Species*) untuk Kewenangan Daerah Provinsi;
 Terdiri atas sub kegiatan:
 1. Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
- c) Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 Terdiri atas sub kegiatan:
 1. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
- 4) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
 Kegiatan:
 - a) Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan;
 Terdiri atas sub kegiatan:
 1. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
 2. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan
 3. Penyiapan Perhutanan Sosial
- 5) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
 Kegiatan:
 - a) Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 Terdiri atas sub kegiatan:
 1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
 2. Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS

3.1.1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Target capaian Nilai SAKIP Dinas Kehutanan pada tahun 2025 adalah 74.00. Penetapan target tersebut didasari oleh capaian SAKIP pada tahun 2022 dan 2023, yaitu 70.10 dan 73.70. Upaya untuk mencapai target Nilai SAKIP 2025 adalah dengan penguatan komitmen, penerapan anggaran berbasis kinerja, memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas sasaran dan indikator. Dukungan program dan anggaran dalam meningkatkan nilai SAKIP adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Target 2025	Program	Target kinerja 2025		Anggaran 2025 (Rp)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	74.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	64,920,200,667

Program dan kegiatan pendukung pencapaian Nilai SAKIP 2025 adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Program ini bertujuan untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, sasaran program ini adalah meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, dan indikator sasarannya yaitu persentase pelaksanaan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka program ini dibagi dalam beberapa kegiatan, yaitu :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
- b. Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dokumen administrasi keuangan perangkat daerah Dinas Kehutanan Provinsi Lampung berupa penyediaan gaji dan tunjangan ASN, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah Dinas Kehutanan Provinsi Lampung berupa penyediaan komponen listrik, peralatan rumah tangga, barang cetak dan penggandaan, bahan/material, fasilitasi kunjungan tamu, dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan pengadaan barang milik daerah di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Lampung berupa pengadaan meubel, pengadaan peralatan dan mesin lainnya, dan pengadaan sarpras gedung kantor/bangunan lainnya.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan jasa penunjang urusan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung berupa penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Lampung berupa penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

3.1.2. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Target capaian IKU Dinas Kehutanan pada tahun 2025, yaitu meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada indeks 38,54. Dalam upaya untuk mencapai target IKL tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung telah menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Mempertahankan hutan yang masih bagus melalui upaya patroli dan pengamanan hutan; pencegahan, penanggulangan dan penegakan hukum atas kebakaran hutan dan lahan; serta pemberdayaan masyarakat untuk meminimalisir konflik satwa liar.
2. Memperbaiki hutan yang sudah rusak melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL); persemaian permanen; serta pemberdayaan masyarakat untuk mendukung percepatan RHL.
3. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan untuk kesejahteraan melalui pemanfaatan hasil hutan dari hutan rakyat dan hutan produksi; peningkatan jumlah produksi dan nilai tambah hasil hutan bukan kayu; serta pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam.

Dukungan program dan anggaran dalam pencapaian peningkatan IKL dapat dilihat di tabel di bawah ini

Sasaran Strategis	Target 2025	Program	Target kinerja 2025		Anggaran 2025 (Rp)
Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)	38,54	1. Program Pengelolaan Hutan	Lahan Kririts yang di rehabilitasi	31 ha	1,058,233,840
		2. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial	5%	961,084,395

Sasaran Strategis	Target 2025	Program	Target kinerja 2025		Anggaran 2025 (Rp)
		3. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 provinsi	12.5%	52,969,000
		Jumlah			2,072,287,235

Rencana aksi dalam rangka mencapai peningkatan Indeks Kualitas Lahan (IKL) Tahun 2025 melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Hutan

Program Pengelolaan Hutan bertujuan untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Provinsi Lampung, sasaran program ini adalah meningkatnya luasan tutupan lahan, dan indikator sasarannya yaitu peningkatan luas lahan kritis yang direhabilitasi.

Program Pengelolaan Hutan terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

a. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi.

Tata kawasan hutan di Provinsi Lampung belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, diperlukan perencanaan, koordinasi dan sinergitas antara Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dengan para stakeholders dalam pemantapan tata batas kawasan hutan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat tersusunnya dokumen penataan hutan di 17 wilayah kelola KPH dan Tahura.

b. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)

Pemerintah Provinsi Lampung telah membentuk 17 unit KPH (dan Tahura), dimana belum semuanya memiliki dokumen Perencanaan sebagai dasar untuk melakukan pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Lampung. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat tersusunnya dokumen Rencana Pengelolaan Hutan dan Tata Hutan di 16 wilayah kelola KPH (kecuali Tahura).

c. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.

Kawasan hutan di Provinsi Lampung selain dilakukan pelestarian juga dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi melalui pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan persentase peningkatan luas pemanfaatan kawasan hutan di hutan produksi dan hutan lindung.

d. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara.

Kegiatan ini ditujukan untuk menurunkan tingkat kerusakan kawasan hutan di luar kawasan hutan negara, meningkatkan luasan tutupan lahan dan mengurangi luasan lahan kritis, serta meningkatkan fungsi dan daya dukung kawasan hutan di luar kawasan hutan negara.

- e. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Tingginya tingkat gangguan dan ancaman hutan di Provinsi Lampung memerlukan tindakan-tindakan yang preventif, persuasif dan solutif agar kawasan hutan tidak bertambah tingkat kerusakannya. Kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan luas kawasan hutan produksi dan hutan lindung dari ancaman, gangguan dan kerusakan.

- f. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).
Kawasan hutan di Provinsi Lampung memiliki potensi pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan yang besar, salah satunya adalah potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Banyak komoditi HHBK yang berasal dari kawasan hutan di Provinsi Lampung menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat yang tinggal dan bergantung dari kawasan hutan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan persentase pengolahan HHBK yang berasal dari kawasan hutan di Provinsi Lampung.

- g. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas <6000 m³/Tahun.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi hasil hutan kayu, yang meliputi persiapan, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi kebijakan industri primer hasil hutan kayu, penataan peredaran hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan di Provinsi Lampung.

- h. Perbenihan Tanaman Hutan.

Dalam rangka pencapaian target peningkatan luasan tutupan lahan, maka dibutuhkan penyuplai benih dan jenis tanaman hutan yang dapat mengkomodir dan mempercepat tutupan lahan di kawasan hutan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaku usaha perbenihan tanaman hutan agar benih dan bibit tanaman hutan yang beredar sesuai dengan standar sertifikasi yang ditetapkan.

- 2. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial, sasaran program ini adalah kelompok masyarakat yang sudah diberikan izin pengelolaan Perhutanan Sosial, dan indikator sasarannya adalah peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka program ini dibagi kedalam kegiatan berupa :

a. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.

Pemerintah telah mencanangkan Perhutanan Sosial, yaitu sebuah program yang memberikan akses legal kepada masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Melalui Perhutanan Sosial diharapkan dapat meningkatkan jumlah partisipatif kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat.

Selain itu melalui Perhutanan Sosial diharapkan tidak akan ada lagi perambahan yang dilakukan masyarakat yang dapat mengancam keberadaan kawasan hutan, malah melalui pengelolaan yang lestari dan berkelanjutan kawasan hutan dapat meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat yang tinggal dan bergantung pada kawasan hutan. Kegiatan ini ditujukan meningkatkan pemberdayaan kelompok tani hutan melalui Perhutanan Sosial.

3. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Program ini bertujuan untuk peningkatan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, sasaran program ini adalah meningkatnya pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, dan indikator sasarnya yaitu jumlah pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka program ini dibagi ke dalam kegiatan berupa :

a. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.

Daerah Aliran Sungai merupakan kawasan penting karena daerah tersebut berfungsi sebagai pengumpul, penyimpan, dan penyalur kebutuhan air bersih yang dibutuhkan masyarakat. Melalui pengelolaan yang lestari dan berkesinambungan maka fungsi DAS tersebut dapat terus terjaga dengan baik. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan dokumen Rencana Pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

3.1.3. Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan

Untuk pencapaian sasaran strategis berikutnya, yaitu, Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor kehutanan di angka 0,05%, Dinas Kehutanan melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dapat meningkatkan serapan karbon dan kegiatan pendukung yang dilaksanakan dalam upaya penurunan emisi GRK sektor kehutanan. Dukungan program dan anggaran pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Target 2025	Program	Target kinerja 2025		Anggaran 2025 (Rp)
Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor kehutanan	0,05%	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan di Tahura	40%	704,829,840.00

Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bertujuan untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Lampung, sasaran program ini adalah meningkatkan luas areal yang telah dipulihkan baik secara mekanisme alami, rehabilitasi maupun restorasi, dan indikator sasarannya adalah luas areal yang telah dipulihkan baik secara mekanisme alami, rehabilitasi maupun restorasi. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka program ini dibagi kedalam beberapa kegiatan, yaitu :

a. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Wan Abdul Rachman.

Taman Hutan Raya (TAHURA) Wan Abdul Rachman merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mengelola kawasan konservasi Kawasan Hutan Lindung (KHL) Gunung Betung Reg. 19 seluas ± 22.245,50 Ha. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan luas areal Tahura yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alami, rehabilitasi maupun restorasi.

b. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi.

Luasnya wilayah hutan di Provinsi Lampung berdampak kepada besarnya potensi keanekaragaman hayati yang tinggi dan diversifikasi jenis tumbuhan dan satwa liar. Seiring meningkatnya tingkat gangguan, ancaman dan kerusakan pada kawasan hutan mengakibatkan menurunnya jumlah populasi tumbuhan dan satwa liar yang ada didalam kawasan hutan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES yang ada di Provinsi Lampung.

c. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Kawasan hutan di Provinsi Lampung memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, namun pengelolaan dan pemanfaatan dalam skala terbatas belum banyak dilakukan, khususnya di kawasan bernilai ekosistem penting. Kegiatan ini bertujuan agar terlaksananya pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang dapat memberikan manfaat yang baik pada lingkungan dan masyarakat.

3.2. Matriks Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana Aksi 2025 disusun per triwulan, sesuai dengan matriks pada lampiran di bawah ini.

IV. PENUTUP

Rencana Aksi Tahun 2025 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya yang tidak hanya sebagai panduan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja dinas Tahun 2025, namun juga sebagai tolok ukur dalam menilai berhasil atau tidaknya pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja tidak terlepas dari perencanaan yang merupakan kunci utama. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari tingkat keberhasilan dan relatif tidak adanya permasalahan/ hambatan yang timbul.

Dengan tersusunnya Rencana Aksi Tahun 2025 Dinas Kehutanan Provinsi Lampung ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

RENCANA AKSI DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI		JADWAL PELAKSANAAN				
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET / TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW	PENANGGUNG JAWAB	AKSI KEGIATAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	19	20	21				
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP perangkat daerah	1	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	25%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja		25	%	SEKRETARIAT					
			2	-				50%	50					%							
			3	74,00				75%	75					%							
			4	74,00				100%	100					%							
										Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	3	dok	SEKRETARIAT	Penyusunan Dok Perencanaan dan Penganggaran OPD berupa (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPPA, Renaksi, Renaksi Perubahan, PK, PK Perubahan, PLUG dan IID)	√	√	√	√
									2				6	dok							
									3				9	dok							
									4				12	dok							
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	-	dok	SEKRETARIAT	Penyusunan dokumen LRfK dan LKj	-	-	-	√
									2				-	dok							
									3				-	dok							
									4				2	dok							
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase dokumen administrasi keuangn perangkat daerah yang tersusun	1	25	%	SEKRETARIAT					
									2				50	%							
									3				75	%							
									4				100	%							
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	448	orang/ bulan	SEKRETARIAT	1. Penyediaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	√	√
									2				448	orang/ bulan							
									3				448	orang/ bulan							
									4				448	orang/ bulan							
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	-	Lap	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	-	√
									2				-	Lap							
									3				-	Lap							
									4				1	Lap							
										Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	meningkatkan Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	%	SEKRETARIAT						
									2				%								
									3				100	%							
									4				%								
										Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	3	Lap	SEKRETARIAT	Laporan Penatausahaan Barang Tahun 2025	√	√	√	√
									2				6	Lap							
									3				9	Lap							
									4				12	Lap							
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatnya jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	%	SEKRETARIAT						
									2				%								
									3				100	%							
									4				100	%							

SASARAN					PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI		JADWAL PELAKSANAAN			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET / TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	19	20	21			
										Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	- Orang	SEKRETARIAT	Diklat bagi PPNS	-	-	√	-
													2	- Orang						
													3	1 Orang						
													4	1 Orang						
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi perangkat daerah	1	20 %	SEKRETARIAT					
													2	40 %						
													3	60 %						
													4	100 %						
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	4 paket	SEKRETARIAT	1. Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Dinas Kehutanan dan KPH	√	√	√	√
													2	8 paket						
													3	12 paket						
													4	18 paket						
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	4 paket	SEKRETARIAT	1. Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Dinas Kehutanan dan 17 KPH	√	√	√	√
													2	8 paket						
													3	12 paket						
													4	18 paket						
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	4 paket	SEKRETARIAT	1. Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Kehutanan dan 17 KPH	√	√	√	√
													2	8 paket						
													3	10 paket						
													4	12 paket						
										Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	4 paket	SEKRETARIAT	1. Pengadaan Bahan/Material untuk Dinas Kehutanan dan 17 KPH	√	√	√	√
													2	8 paket						
													3	12 paket						
													4	18 paket						
										Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	3 lap	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Laporan Fasilitasi Makan Minum Tamu/Rapat	√	√	√	√
													2	6 lap						
													3	9 lap						
													4	12 lap						
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	3 lap	SEKRETARIAT	1. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD untuk	√	√	√	√
													2	6 lap						
													3	9 lap						
													4	12 lap						
										Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	3 Dok	SEKRETARIAT	1. Menyusun dokumen pengelolaan media sosial dan laman resmi OPD	√	√	√	√
													2	6 Dok						
													3	9 Dok						
													4	12 Dok						
										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik OPD	Persentase jumlah pengadaan barang milik daerah	1	- %	SEKRETARIAT					
													2	- %						
													3	- %						
													4	100 %						
										Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	- paket	SEKRETARIAT	Pengadaan kursi kerja dan sofa (terdampak efisiensi)	-	-	-	√
													2	- paket						
													3	- paket						
													4	1 paket						
										Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	1	- Unit	SEKRETARIAT	Pengadaan alat pemotong rumput, AC,	-	-	-	√
													2	- Unit						

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI		JADWAL PELAKSANAAN			
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET / TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW	PENANGGUNG JAWAB	AKSI KEGIATAN	TW I	TW II	TW III	TW IV
															19	20				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17						
												Disediakan	3	- Unit	SEKRETARIAT	dan kipas angin (terdampak efisiensi)				
													4	1 Unit						
										Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1 Unit	SEKRETARIAT	Sewa bangunan KPH Batu Serampok	√	-	-	-
												2	1 Unit							
												3	1 Unit							
												Disediakan	4	1 Unit						
										Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	- Unit	SEKRETARIAT	Pengadaan GPS, AC, lemari arsip, proyektor dan sound system untuk aula dinas, PC, Laptop, dan printer untuk KPH (terdampak efisiensi)	-	-	-	√
												2	- Unit							
												3	- Unit							
												Disediakan	4	1 Unit						
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya jasa penunjang urusan dinas kehutanan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan dinas kehutanan	1	25 %	SEKRETARIAT					
												2	50 %							
												3	75 %							
												4	100 %							
										Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	3 Lap	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat untuk Dinas Kehutanan dan KPH	√	√	√	√
												2	6 Lap							
												3	9 Lap							
												4	12 Lap							
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	3 Lap	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk Dinas	√	√	√	√
												2	6 Lap							
												3	9 Lap							
												4	12 Lap							
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	3 Lap	SEKRETARIAT	1. Penyusunan Laporan Penyediaan laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Dinas Kehutanan dan KPH	√	√	√	√
												2	6 Lap							
												3	9 Lap							
												4	12 Lap							
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemeliharaan barang milik OPD	Persentase pemeliharaan barang milik OPD	1	25 %	SEKRETARIAT					
												2	50 %							
												3	75 %							
												4	100 %							
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan	1	55 unit	SEKRETARIAT	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda dua dan Roda Empat	√	√	√	√
												2	110 unit							
												3	165 unit							
												4	222 unit							
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	1	55 unit	SEKRETARIAT	1. Penyediaan Pajak Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Roda dua dan Roda Empat	√	√	√	√
												2	110 unit							
												3	165 unit							
												4	222 unit							
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	0 unit	SEKRETARIAT	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan perlengkapan kantor untuk Dinas Kehutanan dan KPH	√	√	√	√
												2	2 unit							
												3	4 unit							
												4	12 unit							
										Pemeliharaan Peralatan	Terlaksananya	Jumlah Peralatan dan	1	0 unit		1. Penyediaan Jasa	√	√	√	√

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI		JADWAL PELAKSANAAN				
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET / TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW	PENANGGUNG JAWAB	AKSI KEGIATAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	
															19	20					21
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	19	20	21				
										dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	2 unit	SEKRETARIAT	Pemeliharaan perlengkapan kantor untuk Dinas Kehutanan					
													3	4 unit							
													4	12 unit							
2	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)	1 2 3 4	- - - 38,54	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya luas tutupan lahan	Luas tutupan lahan	1 2 3 4	- - - 31 ha	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Meningkatnya penataan hutan wilayah KPH	Jumlah dokumen penataan hutan wilayah KPH	1 2 3 4	% % % 100 %	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan						
										Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 2 3 4	- Dok - Dok - Dok 1 Dok	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Penyusunan laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	√	√	√	√	
										Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)	Dokumen RKTP yang disahkan	1 2 3 4	- Dok - Dok - Dok 1 Dok	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)	√	√	√	√	
										Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi	Meningkatnya rencana pengelolaan hutan yang disahkan	Persentase dokumen rencana pengelolaan hutan yang disahkan	1 2 3 4	% % % 100 %	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan						
										Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 2 3 4	- Dok - Dok - Dok 3 Dok	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Penyusunan draft dokumen RPHJP 3 KPH	√	√	√	√	
										Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Meningkatnya luas area pemanfaatan hutan	Persentase peningkatan luas area pemanfaatan hutan	1 2 3 4	% % % 1 %	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan						
										Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 2 3 4	- Dok - Dok - Dok 1 Dok	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	1. Penyusunan Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi 2. Berpartisipasi dalam Pekan Raya Lampung	-	-	-	√	
										Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Tersedianya Data dan Informasi Luas Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 2 3 4	- Dok - Dok - Dok 2 Dok	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Penyusunan Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	-	-	-	√	
										Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar	Meningkatnya luas lahan kritis yang direhabilitasi	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	1 2	- Ha - Ha							

[illegible]

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI		JADWAL PELAKSANAAN			
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET / TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW	PENANGGUNG JAWAB	AKSI KEGIATAN	TW I	TW II	TW III	TW IV
															19	20				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	19	20	21			
													4	0,88 %	Usaha					
										Fasilitasi hak akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Terpenuhinya Hak Akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah	Jumlah Unit manajemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah yang memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	1	2 unit mgt	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan	Pembinaan kepada pelaku usaha pengolahan hasil hutan bukan kayu	√	√	√	√
									2				4 unit mgt							
									3				5 unit mgt							
									4				5 unit mgt							
										Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Baku dan Akses Pasar bagi PBPH HHBK Skala Kecil danMenengah	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	1	2 unit mgt	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan	Rekonsiliasi PNPB PSDH-DR sektor kehutanan	√	√	√	√
									2				3 unit mgt							
									3				4 unit mgt							
									4				4 unit mgt							
										Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Meningkatnya Produksi Hasil Hutan kayu	Jumlah Produksi Hasil Hutan kayu	1	34,000 m3	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan					
									2				270,000 m3							
									3				405,100 m3							
									4				405,100 m3							
										Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	1	0 Dok	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan	Pembinaan IUIPHHK dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun ke Kabupten Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Pringsewu, dan Pesisir Barat.	-	√	√	√
									2				1 Dok							
									3				1 Dok							
									4				1 Dok							
										Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Terlaksananya Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	1	- Dok	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kabupaten Utara, Way Kanan, dan Lampung Selatan	-	√	√	√
									2				5 Dok							
									3				7 Dok							
									4				7 Dok							
										Perbenihan Tanaman Hutan	Meningkatnya jumlah Pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaku usaha perbenihan tanaman Hutan	Persentase Pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaku usaha perbenihan tanaman Hutan	1	- %	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL					
									2				- %							
									3				- %							
									4				65 %							
										Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	1	0 lap	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit ke pelaku usaha Pengada dan	√	√	√	√
									2				0 lap							
									3				0 lap							
									4				1 lap							
					PROGRAM PENDIDIKAN	Meningkatnya akses legal kepada masyarakat dalam	Persentase peningkatan akses legal kepada	1	-	- Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan	Persentase Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan	1	%						
					DAN PELATIHAN			2	-				2	%						

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI		JADWAL PELAKSANAAN			
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET / TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW	PENANGGUNG JAWAB	AKSI KEGIATAN	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	19	20	21			
					DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial	masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial	3	-	Masyarakat di Bidang Kehutanan			3	%						
								4	5%				4	5						
										Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1	kelomp ok	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan	1. Penguatan dan pendampingan KTH. 2. Berpartisipasi dalam lomba Wana Lestari Tingkat Nasional/ Kalpataru. 3. Menyelenggarakan lomba Wana Lestari Tingkat Provinsi. 4. Hibah BAEP kepada KTH berupa solar dryer house (1 unit)	-	√	√	√
									2				kelomp ok							
									3				kelomp ok							
									4				kelomp ok							
										PPeningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas an Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	1	135 orang/ bulan	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan	1. Penyusunan program penyuluhan kehutanan di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. 2. Pembinaan dan monev kepada penyuluh PNS dan PKSM di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. 3. Pembayaran BOP kepada penyuluh kehutanan 123 orang selama 12 bulan.	√	√	√	√
									2				135 orang/ bulan							
									3				135 orang/ bulan							
									4				135 orang/ bulan							
										Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya Penerbitan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1	ha	Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan	1. Koordinasi Pokja PS dalam rangka kegiatan pemberdayaan masyarakat 2. Bintekwasdal kepada pemegang izin PS maupun calon pemegang izin ke 16 KPH 3. Pembinaan Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	√	√	√	√
									2				ha							
									3				ha							
									4				ha							
					PROGRAM PENGELOLAAN	Meningkatnya pengelolaan DAS	Persentase rencana	1	-	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas	Meningkatnya pelaksanaan pengelolaan	Persentase pelaksanaan pengelolaan DAS lintas	1	%						

NO	SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN/SUB KEGIATAN					RENCANA AKSI		JADWAL PELAKSANAAN			
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	TARGET / TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/ TW	PENANGGUNG JAWAB	AKSI KEGIATAN	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	19	20	21			
					PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 provinsi	rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 provinsi	2	-	Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kab/kota dalam daerah kab/kota dalam 1 daerah Provinsi	pengelolaan DAS lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah Provinsi	2	%	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL					
				3				-	3				%							
				4				12,5%	4				12,5 %							
										Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang mengikuti pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan	1	- Orang	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	Pembinaan terhadap KOPTAN terkait Pengelolaan DAS Terpadu	-	√	√	√
								2	10 Orang											
								3	10 Orang											
								4	10 Orang											
										Pengembangan kelembagaan Pengelolaan DAS	Terlaksananya Pembentukan dan Pengembangan Forum Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1	- lembaga	Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	Koordinasi dan Monitoring Pengelolaan DAS Terpadu	-	-	-	√
								2	- lembaga											
								3	- lembaga											
								4	1 lembaga											
3	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor Kehutanan	Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor kehutanan	1	-	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Menurunnya kerusakan kawasan hutan konservasi	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan di Tahura	1	-	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Meningkatnya Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	1	0 ha	KPHK TAHURA WAR					
			2	-				2	-				2	0 ha						
			3	-				3	-				3	0 ha						
			4	0.05%				4	40%				4	33 ha						
										Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pelayanan Pemanfaatan Hutan di Tahura	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindaklanjuti	1	- Permohonan	KPHK TAHURA WAR	Fasilitasi pemanfaatan jasa lingkungan pemanfaatan air di kawasan hutan di Tahura WAR kepada pemohon pemanfaatan jasliling.	-	√	-	√
								2	1 Permohonan											
								3	1 Permohonan											
								4	1 Permohonan											
										Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Kerja Sama Penyelenggara Tahura Provinsi	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi	1	- Dok	KPHK TAHURA WAR	Terlaksananya fasilitasi (tahap pengajuan) dokumen PKS Kemitraan Konservasi antara kelompok tani hutan dengan Tahura WAR.	-	-	-	√
								2	- Dok											
								3	- Dok											
								4	1 Dok											
										Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Terlaksanakannya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tahura	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	1	- Desa	KPHK TAHURA WAR	Pemberdayaan masyarakat/pembinaan Kelompok Tani Hutan oleh penyuluh kehutanan TAHURA	-	√	√	√
								2	3 Desa											
								3	3 Desa											
								4	6 Desa											
										Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Tahura Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	1	- Dok	KPHK TAHURA WAR	Penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Tahura Jangka Pendek	-	-	-	√
								2	- Dok											
								3	- Dok											
								4	1 Dok											
										Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Jenis Tumbuhan, Satwa dan Habitatnya di Tahura Provinsi	Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi	1	1 Ha	KPHK TAHURA WAR	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat pada Penangkaran Rusa	√	√	√	√
								2	2 Ha											
								3	4 Ha											
								4	5 Ha											
										Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pemulihan Ekosistem Tahura Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	1	1 Ha		1. Pemeliharaan Tanaman Inkubasi Tanaman Nasional dan	√	√	√	√
								2	2 Ha											

[illegible]